



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 033.e - KEP.KS TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN BREBES
PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan “b” dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Se Kabupaten Brebes Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 Tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3272/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 3. Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0006/BAWASLU/SJ/KU.00.00/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Penjelasan Surat Keputusan Penunjukan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir, sebagai Kepala Sekretariat di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes;

- Kedua :** Tanggungjawab Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Melaksanakan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;

3. Mempertanggung jawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se Kabupaten Brebes;
4. Membantu Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Brebes dalam proses penginputan data ke dalam aplikasi Komputer;
5. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan;
6. dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikan kepada Panwas Kabupaten Brebes antara lain Surat Pengesahan Hibah yang dilampiri dengan LPJ dari PUMK;
7. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwas Kecamatan;
8. Menandatangani Pakta Integritas.

- Ketiga** : Dalam Melaksanakan Tugasnya Kepala Sekretariat Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Kempat** : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- Kelima** : Masa tugas Kepala Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tonjong dari tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- Keenam** : Masa tugas Kepala Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jatibarang dari tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- Ketujuh** : Masa tugas Kepala Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarharjo dari tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- Kedelapan** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 01 Agustus 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
KEPALA SEKRETARIAT



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

AGUS SUPRIJADI, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720202 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jateng;
2. Ketua Panwas Kabupaten Brebes;
3. Ketua Panwas Kecamatan Se Kabupaten Brebes;
4. Camat Se Kabupaten Brebes
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panwas
Kabupaten Brebes
Nomor : 033.e - KEP.KS TAHUN 2018
Tanggal : 01 Agustus 2018

**NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE KABUPATEN BREBES PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA
1.	Kepala Sekretariat Kecamatan Banjarharjo	Endang Ratnawatie NIP. 19631007 198510 2 001 Penata / IIIc
2.	Kepala Sekretariat Kecamatan Bantarkawung	Imron, SH NIP. 19620201 199010 1 002 Penata-III/c
3.	Kepala Sekretariat Kecamatan Brebes	Agus Prayitno, S.IP NIP. 19610817 198607 1 001 Penata Tk. I - III/d
4.	Kepala Sekretariat Kecamatan Bumiayu	Tukiman NIP. 19611213 198607 1 001 Penata-III/c
5.	Kepala Sekretariat Kecamatan Bulakamba	Toyib NIP. 19630601 1985 1010 01 Penata Tk. I - III/d
6.	Kepala Sekretariat Kecamatan Jatibarang	Suharto, SE NIP. 19690401 199902 1 001 Penata Muda Tk. I - III/b
7.	Kepala Sekretariat Kecamatan Kersana	Agus Setiawan, SE NIP. 19650807 198803 1 015 Penata Tk. I - III/d
8.	Kepala Sekretariat Kecamatan Ketanggungan	Suharto, SIP NIP. 19620111 198503 1 011 Penata Tk. I - III/d
9.	Kepala Sekretariat Kecamatan Larangan	Drs. Masduki NIP. 19610705 198503 1 012 Penata Tk. I - III/d
10.	Kepala Sekretariat Kecamatan Losari	Eko Yusworo, Sm.Hk. NIP. 19620811 199003 1 005 Penata Tk. I - III/d
11.	Kepala Sekretariat Kecamatan Paguyangan	Lukman Hakim, SH NIP. 19691108 199603 1 002 Penata Tk. I - III/d
12.	Kepala Sekretariat Kecamatan Salem	Kusnadi, SH NIP. 19631228 199503 1 001 Penata-III/c
13.	Kepala Sekretariat Kecamatan Sirampog	Sahadi, SH NIP. 19620330. 198603 1 011 Penata Tk. I - III/d
14.	Kepala Sekretariat Kecamatan Songgom	Fakhrudin, SH NIP. 19600902 199010 1 001 Penata Tk. I - III/d
15.	Kepala Sekretariat Kecamatan Tanjung	Ahmad Rohmani, S.Pd.,M.Pd NIP. 19710111 200701 1 010 Penata-III/c
16.	Kepala Sekretariat Kecamatan Tonjong	Santoso Widiyanto, SH NIP. 19700516 199003 1 003 Penata-III/c
17.	Kepala Sekretariat Kecamatan Wanasari	Muhartoyo, SH NIP. 19640623 199803 1 002 Penata Tk. I - III/d

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES



**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
AGUS SUPRIJADI, S.E.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720202 199103 1 001